

Wabup Serahkan Bingkisan dan Bantuan



Sumber gambar : Kaltim Post 21 Maret 2024

TENGGARONG – Safari sahur di Kecamatan Marangkayu, Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) H. Rendi Solihin serahkan bantuan dan bingkisan di Masjid Nurul Yaqin RT 16 Desa Sebuntal, Sabtu (16/3/2024).

Adapun bantuan dan bingkisan yang diserahkan di antaranya bantuan sembako dari Baznas dan Pemkab Kukar kepada warga tidak mampu serta peralatan peribadahan bagi Takmir Masjid Nurul Yaqin RT 16 Desa Sebuntal.

H. Rendi Solihin mengatakan kegiatan sahur bersama tersebut merupakan kegiatan tahunan dari dirinya bersama jajaran di lingkungan Pemkab Kukar untuk bersilaturahmi dengan warga masyarakat di bulan suci ramadhan.

“*Alhamdulillah* saya sangat senang sekali, pagi hari ini tepatnya hari kelima ramadhan kita bisa bersilaturahmi dengan masyarakat Marangkayu, ini merupakan agenda rutin kami bersama bapak Bupati (Edi Damansyah-red), ujar H. Rendi Solihin.

Ditambahkannya, pada agenda safari ramadhan dan safari sahur tahun ini dirinya bersama Bupati Kukar Edi Damansyah berbagai tugas dalam bersilaturahmi dengan para masyarakat yang berada di 193 desa dan 44 kelurahan yang ada di Kukar, yang mana di awal ramadhan ini dirinya berkesempatan untuk bersilaturahmi dengan masyarakat yang berada di wilayah pesisir, sementara Bupati Kukar bersilaturahmi dengan masyarakat yang berada di wilayah hulu Mahakam.

“Ini adalah salah satu langkah dan upaya kita, supaya apa, agar kita bisa bersilaturahmi dan bertatap muka langsung dengan seluruh masyarakat kita yang ada di Kabupaten Kukar,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, dirinya juga menyampaikan progres pembangunan RSUD Muara Badak yang berada di Kecamatan Muara Badak, yang nantinya keberadaannya guna memenuhi kebutuhan terkait program pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat yang berada di tiga kecamatan terdekat yaitu Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Marangkayu, dan Kecamatan Anggana.

“Pembangunan rumah sakit ini ditujukan untuk tiga kecamatan yakni Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Marangkayu, dan Kecamatan Anggana. selain rumah sakitnya sendiri penunjang lainnya juga menjadi perhatian kita bersama salah satunya ialah infrastruktur jalan dan jembatan, sehingga jangan sampai nanti rumah sakitnya ada di Muara Badak namun masyarakat Marangkayu lebih memilih berobat ke Kota Bontang, begitu juga sebaliknya dengan masyarakat Kecamatan Anggana lebih memilih berobat ke Kota Samarinda,” ujarnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, dirinya berharap organisasi perangkat daerah terkait untuk menuntaskan konektivitas infrastruktur jalan yang berbeda di tiga wilayah kecamatan tersebut, sehingga ke depan keberadaan rumah sakit tersebut bisa diakses oleh semua masyarakat yang ada dalam menerima manfaat dari program pelayanan dasar kesehatan.

Lebih lanjut, berkaitan dengan bantuan yang diserahkan, dirinya berharap bantuan yang diserahkan tersebut bisa sedikit membantu meringankan beban warga masyarakat penerima bantuan khususnya warga masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama menjalankan ibadah puasa di bulan suci ramadhan.

Turut mendampingi Wabup Kukar pada kesempatan tersebut di antaranya Kasatpol PP Kukar Arfan Boma, Camat Marangkayu Ambo Dalle, serta perwakilan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Kecamatan Muara Badak, dan Baznas Kukar. (prokom07).

Sumber berita:

Kaltim Post, Wabup Serahkan Bingkisan dan Bantuan, 21 Maret 2024

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
2. Dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial diatur sebagai berikut:

- (1) Pemberian bantuan sosial merupakan semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial termasuk kondisi psikososial dan ekonomi serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan sosial yang diberikan kepada penerima bantuan sosial tidak untuk dikembalikan dan diambil hasilnya.